



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.B/2023/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYAMDANI Alias UTUH Bin SADAR (Alm);**
2. Tempat lahir : Tamban;
3. Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun / 10 Oktober 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bangkal Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 104/Pid.B/2023/PN Brb tanggal 26 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2023/PN Brb tanggal 26 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAMDANI Alias UTUH Bin SADAR (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan dengan berencana terlebih dahulu" sebagaimana diatur dalam Pasal 353 Ayat (1) KUHP sesuai dengan dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa SYAMDANI Alias UTUH Bin SADAR (Alm) dari dakwaan primair penuntut umum;
3. Menyatakan Terdakwa SYAMDANI Alias UTUH Bin SADAR (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana Dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju jenis dress warna putih.
 - 1 (satu) lembar baju busana muslim warna putih merk ISBATH yang ada noda darah.
 - 1 (satu) lembar baju kemeja sasirangan warna merah corak kuning.
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna abu-abu merk PLAYLIST.
 - 1 (satu) buah gunting warna biru.
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki shogun Axelo warna hijau hitam DA 4395 EX dengan nomor rangka : MH8BF45SACJ165456 dan Nomor nomor mesin : F496ID436199 atas nama NO'AIM.
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor merk Suzuki Type FL125RCD warna hijau hitam DA 4395 EX dengan Nomor rangka : MH8BF45SACJ165456 dan No mesin : F496ID436199 atas nama NO'AIM
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor.

Dikembalikan kepada Terdakwa

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Brb



7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang setelah mendengar permohonan Terdakwa yang menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal atas perbuatannya, Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga dan memiliki anak yang harus dinafkahi, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SYAMDANI Alias UTUH Bin SADAR (Alm) Pada Hari Rabu Tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2023 bertempat di Jalan Surapati Banua Rt. 006 Rw. 002 Desa Banua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah milik Saksi Korban ALIAH Binti JUMBERAN atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terhadap saksi korban yaitu ALIAH Binti JUMBERAN dan saksi korban JUMBERI Bin SAKARANI (Alm)*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 ketika Saksi Korban akan melangsungkan pernikahan dengan suami Saksi Korban JUMBERI Bin SAKARANI (Alm) yang mana akan diselenggarakan pada jam 15.00 WITA, kemudian sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa ada datang kerumah Saksi Korban dan langsung naik kedalam rumah, kemudian duduk di ruang tamu rumah Saksi Korban dan ngobrol dengan Saksi Korban, yang mana saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi Korban "*dasar kusangka ai dari dahulu sudah, sakalinya iya jua ai* " kemudian Saksi Korban jawab "*ujar pian kada papa ai ulun kawin asal jangan lawan orang banua* " (katamu tidak apa-apa saya kawin asal tidak orang kampung) kemudian Terdakwa berdiri dan Berkata "*Bila ikam pacang kawin jua jangan membawa laki kerumah ini sebelum keluar duit (bila kamu akan kawin jangan membawa suami kerumah ini sebelum ganti uang) Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)* " kemudian Saksi Korban jawab "*maka sudah diduiti (kan sudah*



dikeluاري/diganti) Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pas pian keluar rumah (cerai) tahun dulu (pas kamu keluar rumah tahun lalu) “ lalu Terdakwa menjawab “ itu urusan tanah haja duit seitu (itu hanya urusan tanah) “ dan saksi korban jawab “ maka waktu itu dihadapan ading-ading pian minta keluari duit (kan saat itu kamu minta uang pengganti dihadapan adik-adik)Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saja dan pian hakun keluar dari rumah (kamu mau keluar rumah)” lalu dijawab Terdakwa “ itu duit urusan tanah haja “ lalu Saksi Korban jawab “ takuni ading pian yang be 3 (tiga) mendengar kah inya, bila kada mendengar berarti inya kada betelinga (Tanya adik kamu yang ber 3 mendengar atau tidak, bila tidak mendengar berarti tidak punya telinga)” kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Korban. lalu sekitar pukul 18.00 Wita setelah acara pernikahan Saksi Korban dan suami saksi korban selesai pada saat itu Saksi Korban sedang duduk di dekat pintu samping rumah Saksi Korban dan suami Saksi Korban berada dikamar, melihat Terdakwa datang suami Saksi Korban keluar dari kamar. setelah itu Saksi Korban, suami Saksi Korban nama JUMBERI dan Terdakwa pergi keruang tamu saat itu Saksi Korban duduk dilantai ruang tamu, suami Saksi Korban berdiri di dekat pintu utama rumah Saksi Korban, dan Terdakwa saat itu duduk dikursi yang berada diruang tamu. Kemudian Terdakwa berkata “Bila kada bayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jangan bawa laki kerumah sini aku kada rela “ kemudian Suami Saksi Korban nama JUMBERI berkata kepada Saksi Korban “ Kita ke bangkal (nama desa) an ai mun kaitu “, kemudian saksi korban berkata kepada TERDAKWA “ kada betelinga kah, kada merasa kah adding pian menyambut duit yang Rp. 5.000.000,- (Lima Juta rupiah) “ kemudian Saksi korban melihat Terdakwa berdiri dan mencabut gunting yang terdapat dipinggang depan sebelah kanannya dan langsung mengarah ke Saksi Korban dan menusukkan Gunting berwarna biru tersebut kearah perut Saksi Korban sebanyak 5 (lima) kali dan di pinggang kanan Saksi Korban bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga Saksi Korban mengalami luka tusuk sebanyak 2 (dua) tusukan dipinggang belakang sebelah kanan Saksi Korban. kemudian Saksi Korban ditarik / diselamatkan oleh seseorang yang Saksi Korban tidak ingat lagi siapa orang tersebut dan Saksi Korban dibawa kerumah tetangga yang berada di depan gang rumah Saksi Korban. kemudian Saksi Korban melihat suami Saksi Korban duduk dipelataran rumah tetangga Saksi Korban tersebut yang mana saat itu kepala suami Saksi Korban di ikat dengan kain, yang mana kain tersebut berlumuran darah dan baju suami Saksi Korban banyak noda darahnya. kemudian

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ambulan dan suami Saksi Korban dibawa ke Rumah Sakit Barabai kemudian Saksi Korban datang ke Polres Hulu Sungai Tengah untuk melaporkan kejadian penganiayaan Terhadap Saksi Korban dan suami Saksi Korban saat itu Terdakwa hanya sendirian;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami luka tusuk dibagian Pinggang belakang sebelah kanan sebanyak 2 (dua) tusukan dan luka gores dibagian leher. Sedangkan yang dialami Suami Saksi Korban akibat penganiayaan tersebut, mengalami luka robek dibagian kepala sebelah kanan dan luka robek dibagian belakang kepala, yang mana setelah dibawa kerumah sakit luka robek dibagian kepala sebelah kanan dijahit sebanyak 2 (dua) jahitan dan dibagian belakang kepala sebanyak 5 (lima) jahitan;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas Saksi Korban sehari-hari sebagai pedagang Popcorn karena Saksi Korban masih merasa sakit pada bagian perut dan pinggang saksi korban, dan jelas akibat penganiayaan yang dialami suami Saksi Korban, juga mengganggu aktifitasnya sehari-hari sebagai pedagang sayur dipasar Barabai karena Suami Saksi Korban masih merasakan sakit pada bagian kepala dan harus istirahat;
- Bahwa Saksi Korban pernah menikah siri / menikah dibawah tangan dengan Terdakwa Sekitar Tahun 2014 dan tidak ada dikaruniai anak sampai berpisah / bercerai pada tahun 2022;
- Bahwa sewaktu Terdakwa datang pertama kali kerumah saksi saat itu acara pernikahan Saksi Korban dengan suami saksi korban belum dimulai dikarenakan dijadwalkan pada jam 15.00 Wita namun saat itu dirumah Saksi Korban sudah ada keluarga Saksi Korban;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa saat itu datang pertama kali kerumah Saksi Korban pada saat sebelum acara pernikahan Saksi Korban dengan suami Saksi Korban saat itu adalah untuk mengetahui siapa Laki-laki yang akan menikahi Saksi Korban karena pada saat itu Terdakwa ada menanyakan kepada Saksi Korban "Lawan siapa Kawin" (dengan siapa kamu kawin) kemudian Saksi Korban jawab "kada mengalihi orang jua lawan siapakah aku kawin kada perlu jua pian tahu" (tidak menyusahkan orang juga walaupun dengan siapa aku kawin tidak perlu juga kamu tahu) yang mana saat itu posisi saksi korban berada diteras rumah, kemudian sekitar pukul 13.10 Wita Terdakwa menuju pulang dan pada saat menuju pulang Terdakwa ada bertemu dengan teman dari suami saksi korban yang

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



mana saat itu mau menghadiri pernikahan saksi korban kemudian Terdakwa saat itu ada menanyakan kepada teman Suami saksi “ Siapa Lalakian nya” (siapa mempelai prianya) yang kemudian dijawab oleh teman suami saksi “JUMBERI lakiannya” (JUMBERI) kemudian Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa jarak Saksi Korban saat itu kurang lebih 10 (sepuluh) meter yang mana saat bertanya Terdakwa dengan menggunakan nada keras sehingga terdengar Saksi Korban yang berada di dalam rumah;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et revertum yang dilakukan oleh RUMAH SAKIT UMUM DAMANHURI BARABAI No.KH.370/74/Katib/2023 tanggal 8 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Nanda Firdaus sebagai berikut :

Permintaan Visum Et Repertum Luka atas nama:

Nama : Tn. JUMBERI
Umur/tgl lahir : 60 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Alamat : Desa bangkal RT. 002 RW. 001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

1. Keadaan umum

Pasein datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum tampak sakit ringan

- a. Tekanan darah : 170/100, milimeter air raksa
- b. Nadi : 135 kali permenit
- c. Pernapasan : 20 kali permenit
- d. Suhu tubuh : 36,4 derajat selsius
- e. Saturasi Oksigen : 99 persen
- f. Kesadaran : GCS E4V5M6
- g. Pupil : Diameter 3 mm / 3 mm

2. Pemeriksaan Fisik

- a. Kepala : Terdapat luka sayat dengan panjang \pm 3 cm pada kepala bagian belakang dengan sadar jaringan



bawah kulit, berjarak sekitar 3 cm dari pangkal telinga kanan

- b. Mata : Tidak terdapat kelainan
- c. Hidung : Tidak terdapat kelainan
- d. Telinga : Tidak terdapat kelainan
- e. Mulut : Tidak terdapat kelainan
- f. DagU : Tidak terdapat kelainan
- g. Leher : Tidak terdapat kelainan
- h. Dada : Tidak terdapat kelainan
- i. Punggung : Tidak terdapat kelainan
- j. Perut : Tidak terdapat kelainan
- k. Pinggang : Tidak terdapat kelainan
- l. Pinggul : Tidak terdapat kelainan
- m. Anggota gerak atas
 - 1. Kanan : Tidak terdapat kelainan
 - 2. Kiri : Tidak terdapat kelainan
- n. Anggota gerak bawah
 - 1. Kanan : Tidak terdapat kelainan
 - 2. Kiri : Tidak terdapat kelainan

KESIMPULAN :

1. Telah dilakukan pemeriksaan atas seorang yang berjenis kelamin laki-laki, berusia enam puluh tahun
2. Terdapat luka sayat dengan panjang ± 3 cm pada kepala bagian belakang dengan dasar jaringan bawah kulit, berjarak sekitar 3 cm dari pangkal telinga kanan (B1)
3. Kelainan pada poin 2 menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan aktivitas, pekerjaan jabatan atau pencarian untuk sementara waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et revertum yang dilakukan oleh RUMAH SAKIT UMUM DAMANHURI BARABAI No.KH.370/108/Katib/2023 tanggal 26 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Adli Taufik sebagai berikut :

Permintaan Visum Et Repertum Luka atas nama:

Nama : Ny. ALIAH
Umur/tgl lahir : 55 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Surapati Rt. 006 Rw. 002 Desa Banu Jingah
Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

1. Keadaan umum

Pasein datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum tampak sakit ringan

- a. Tekanan darah : -
- b. Nadi : 98 kali permenit
- c. Pernapasan : 22 kali permenit
- d. Suhu tubuh : 36,5 derajat selsius
- e. Saturasi Oksigen : 99 persen
- f. Kesadaran : GCS E4V5M6, sadar penuh
- g. Pupil : Diameter 2 mm / 2 mm

2. Pemeriksaan Fisik

- a. Kepala : Tidak terdapat kelainan
- b. Mata : Tidak terdapat kelainan
- c. Hidung : Tidak terdapat kelainan
- d. Telinga : Tidak terdapat kelainan
- e. Mulut : Tidak terdapat kelainan
- f. Daggu : Tidak terdapat kelainan
- g. Leher : Terdapat luka gores memanjang membentuk siku-siku di bagian sebelah kanan

arah belakang leher, luka gores kemerahan tidak berdarah dan tidak mengoyak kulit, total panjang luka gores sekitar enam senti meter

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Dada : Tidak terdapat kelainan
- i. Punggung : Tidak terdapat kelainan
- j. Perut : Tidak terdapat kelainan
- k. Pinggang : Terdapat dua luka robek pada pinggang atas bagian belakang sebelah kanan dengan luas luka satu dikali satu sentimeter
- l. Pinggul : Tidak terdapat kelainan
- m. Anggota gerak atas
 - a. Kanan : Tidak terdapat kelainan
 - b. Kiri : Tidak terdapat kelainan
- n. Anggota gerak bawah
 - i. Kanan : Tidak terdapat kelainan
 - ii. Kiri : Tidak terdapat kelainan

KESIMPULAN :

1. Telah dilakukan pemeriksaan atas seorang yang berjenis kelamin Perempuan, berusia lima puluh lima tahun
2. Terdapat luka gores pada leher dan dua luka robek pada pinggang sebelah kanan
3. Kelainan pada poin nomor 2 (dua) diatas merupakan cedera sedang yang mungkin dapat menyebabkan hambatan pada aktivitas sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 353 Ayat (1)

KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa SYAMDANI Alias UTUH Bin SADAR (Alm) Pada Hari Rabu Tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2023 bertempat di Jalan Surapati Banua Rt. 006 Rw. 002 Desa Banua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah milik Saksi Korban ALIAH Binti JUMBERAN atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terhadap saksi korban yaitu ALIAH Binti JUMBERAN dan saksi korban JUMBERI Bin SAKARANI (Alm)*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Brb



- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 ketika Saksi Korban akan melangsungkan pernikahan dengan suami Saksi Korban *JUMBERI Bin SAKARANI (Alm)* yang mana akan diselenggarakan pada jam 15.00 WITA, kemudian sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa ada datang kerumah Saksi Korban dan langsung naik kedalam rumah, kemudian duduk di ruang tamu rumah Saksi Korban dan ngobrol dengan Saksi Korban, yang mana saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi Korban *"dasar kusangka ai dari dahulu sudah, sakalinya iya jua ai "* kemudian Saksi Korban jawab *"ujar pian kada papa ai ulun kawin asal jangan lawan orang banua "* (katamu tidak apa-apa saya kawin asal tidak orang kampung) kemudian Terdakwa berdiri dan Berkata *" Bila ikam pacang kawin jua jangan membawa laki kerumah ini sebelum keluar duit (bila kamu akan kawin jangan membawa suami kerumah ini sebelum ganti uang) Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)"* kemudian Saksi Korban jawab *" maka sudah diduiti (kan sudah dikeluاري/diganti) Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pas pian keluar rumah (cerai) tahun dulu (pas kamu keluar rumah tahun lalu) "* lalu Terdakwa menjawab *" itu urusan tanah haja duit seitu (itu hanya urusan tanah) "* dan saksi korban jawab *" maka waktu itu dihadapan ading-ading pian minta keluari duit (kan saat itu kamu minta uang pengganti dihadapan adik-adik)Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saja dan pian hakun keluar dari rumah (kamu mau keluar rumah)"* lalu dijawab Terdakwa *" itu duit urusan tanah haja "* lalu Saksi Korban jawab *" takuni ading pian yang be 3 (tiga) mendengar kah inya, bila kada mendengar berarti inya kada betelinga (Tanya adik kamu yang ber 3 mendengar atau tidak, bila tidak mendengar berarti tidak punya telinga)"* kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Korban. lalu sekitar pukul 18.00 Wita setelah acara pernikahan Saksi Korban dan suami saksi korban selesai pada saat itu Saksi Korban sedang duduk di dekat pintu samping rumah Saksi Korban dan suami Saksi Korban berada dikamar, melihat Terdakwa datang suami Saksi Korban keluar dari kamar. setelah itu Saksi Korban, suami Saksi Korban nama JUMBERI dan Terdakwa pergi keruang tamu saat itu Saksi Korban duduk dilantai ruang tamu, suami Saksi Korban berdiri di dekat pintu utama rumah Saksi Korban, dan Terdakwa saat itu duduk dikursi yang berada diruang tamu. Kemudian Terdakwa berkata *"Bila kada bayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jangan bawa laki kerumah sini aku kada rela "* kemudian Suami Saksi Korban nama JUMBERI berkata kepada Saksi Korban *" Kita ke bangkal (nama desa) an ai mun kaitu ",* kemudian saksi korban berkata kepada TERDAKWA *" kada betelinga kah, kada merasa kah adding pian*

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyambut duit yang Rp. 5.000.000,- (Lima Juta rupiah) “ kemudian Saksi korban melihat Terdakwa berdiri dan mencabut gunting yang terdapat dipinggang depan sebelah kanannya dan langsung mengarah ke Saksi Korban dan menusukkan Gunting berwarna biru tersebut kearah perut Saksi Korban sebanyak 5 (lima) kali dan di pinggang kanan Saksi Korban bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga Saksi Korban mengalami luka tusuk sebanyak 2 (dua) tusukan dipinggang belakang sebelah kanan Saksi Korban. kemudian Saksi Korban ditarik / diselamatkan oleh seseorang yang Saksi Korban tidak ingat lagi siapa orang tersebut dan Saksi Korban dibawa kerumah tetangga yang berada di depan gang rumah Saksi Korban. kemudian Saksi Korban melihat suami Saksi Korban duduk dipelataran rumah tetangga Saksi Korban tersebut yang mana saat itu kepala suami Saksi Korban di ikat dengan kain, yang mana kain tersebut berlumuran darah dan baju suami Saksi Korban banyak noda darahnya. kemudian datang ambulan dan suami Saksi Korban dibawa ke Rumah Sakit Barabai kemudian Saksi Korban datang ke Polres Hulu Sungai Tengah untuk melaporkan kejadian penganiayaan Terhadap Saksi Korban dan suami Saksi Korban saat itu Terdakwa hanya sendirian;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami luka tusuk dibagian Pinggang belakang sebelah kanan sebanyak 2 (dua) tusukan dan luka gores dibagian leher. Sedangkan yang dialami Suami Saksi Korban akibat penganiayaan tersebut, mengalami luka robek dibagian kepala sebelah kanan dan luka robek dibagian belakang kepala, yang mana setelah dibawa kerumah sakit luka robek dibagian kepala sebelah kanan dijahit sebanyak 2 (dua) jahitan dan dibagian belakang kepala sebanyak 5 (lima) jahitan;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas Saksi Korban sehari-hari sebagai pedagang Popcorn karena Saksi Korban masih merasa sakit pada bagian perut dan pinggang saksi korban, dan jelas akibat penganiayaan yang dialami suami Saksi Korban, juga mengganggu aktifitasnya sehari-hari sebagai pedagang sayur dipasar Barabai karena Suami Saksi Korban masih merasakan sakit pada bagian kepala dan harus istirahat;
- Bahwa Saksi Korban pernah menikah siri / menikah dibawah tangan dengan Terdakwa Sekitar Tahun 2014 dan tidak ada dikaruniai anak sampai berpisah / bercerai pada tahun 2022;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sewaktu Terdakwa datang pertama kali kerumah saksi saat itu acara pernikahan Saksi Korban dengan suami saksi korban belum dimulai dikarenakan dijadwalkan pada jam 15.00 Wita namun saat itu dirumah Saksi Korban sudah ada keluarga Saksi Korban;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa saat itu datang pertama kali kerumah Saksi Korban pada saat sebelum acara pernikahan Saksi Korban dengan suami Saksi Korban saat itu adalah untuk mengetahui siapa Laki-laki yang akan menikahi Saksi Korban karena pada saat itu Terdakwa ada menanyakan kepada Saksi Korban "Lawan siapa Kawin" (dengan siapa kamu kawin) kemudian Saksi Korban jawab "kada mengalih orang jua lawan siapakah aku kawin kada perlu jua pian tahu" (tidak menyusahkan orang juga walaupun dengan siapa aku kawin tidak perlu juga kamu tahu) yang mana saat itu posisi saksi korban berada diteras rumah, kemudian sekitar pukul 13.10 Wita Terdakwa menuju pulang dan pada saat menuju pulang Terdakwa ada bertemu dengan teman dari suami saksi korban yang mana saat itu mau menghadiri pernikahan saksi korban kemudian Terdakwa saat itu ada menanyakan kepada teman Suami saksi "Siapa Lalakian nya" (siapa mempelai prianya) yang kemudian dijawab oleh teman suami saksi "JUMBERI lakiannya" (JUMBERI) kemudian Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa jarak Saksi Korban saat itu kurang lebih 10 (sepuluh) meter yang mana saat bertanya Terdakwa dengan menggunakan nada keras sehingga terdengar Saksi Korban yang berada di dalam rumah;
- Hasil Visum et revertum yang dilakukan oleh RUMAH SAKIT UMUM DAMANHURI BARABAI No.KH.370/74/Katib/2023 tanggal 8 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Nanda Firdaus sebagai berikut :

Permintaan Visum Et Repertum Luka atas nama:

Nama : Tn. JUMBERI
Umur/tgl lahir : 60 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Alamat : Desa bangkal RT. 002 RW. 001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

1.

Keadaan umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasein datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum tampak sakit ringan

- b. Tekanan darah : 170/100, milimeter air raksa
- c. Nadi : 135 kali permenit
- d. Pernapasan : 20 kali permenit
- e. Suhu tubuh : 36,4 derajat selsius
- f. Saturasi Oksigen : 99 persen
- g. Kesadaran : GCS E4V5M6
- h. Pupil : Diameter 3 mm / 3 mm

2. Pemeriksaan Fisik

- o. Kepala : Terdapat luka sayat dengan panjang ± 3 cm pada kepala bagian belakang dengan sadar jaringan bawah kulit, berjarak sekitar 3 cm dari pangkal telinga kanan
- p. Mata : Tidak terdapat kelainan
- q. Hidung : Tidak terdapat kelainan
- r. Telinga : Tidak terdapat kelainan
- s. Mulut : Tidak terdapat kelainan
- t. Daggu : Tidak terdapat kelainan
- u. Leher : Tidak terdapat kelainan
- v. Dada : Tidak terdapat kelainan
- w. Punggung : Tidak terdapat kelainan
- x. Perut : Tidak terdapat kelainan
- y. Pinggang : Tidak terdapat kelainan
- z. Pinggul : Tidak terdapat kelainan
- aa. Anggota gerak atas
 - 1. Kanan : Tidak terdapat kelainan
 - 2. Kiri : Tidak terdapat kelainan

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bb. Anggota gerak bawah

1. Kanan : Tidak terdapat kelainan
2. Kiri : Tidak terdapat kelainan

KESIMPULAN :

1. Telah dilakukan pemeriksaan atas seorang yang berjenis kelamin laki-laki, berusia enam puluh tahun
 2. Terdapat luka sayat dengan panjang ± 3 cm pada kepala bagian belakang dengan dasar jaringan bawah kulit, berjarak sekitar 3 cm dari pangkal telinga kanan (B1)
 3. Kelainan pada poin 2 menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan aktivitas, pekerjaan jabatan atau pencarian untuk sementara waktu
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et revertum yang dilakukan oleh RUMAH SAKIT UMUM DAMANHURI BARABAI No.KH.370/108/Katib/2023 tanggal 26 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Adli Taufik sebagai berikut :

Permintaan Visum Et Repertum Luka atas nama:

Nama : Ny. ALIAH
Umur/tgl lahir : 55 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Surapati Rt. 006 Rw. 002 Desa Banu
Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu
Sungai Tengah.

1. Keadaan umum

Pasien datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum tampak sakit ringan

- h. Tekanan darah : -
- i. Nadi : 98 kali permenit
- j. Pernapasan : 22 kali permenit
- k. Suhu tubuh : 36,5 derajat selsius
- l. Saturasi Oksigen : 99 persen
- m. Kesadaran : GCS E4V5M6, sadar penuh

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Pupil : Diameter 2 mm / 2 mm

2. Pemeriksaan Fisik

o. Kepala : Tidak terdapat kelainan

p. Mata : Tidak terdapat kelainan

q. Hidung : Tidak terdapat kelainan

r. Telinga : Tidak terdapat kelainan

s. Mulut : Tidak terdapat kelainan

t. Daggu : Tidak terdapat kelainan

u. Leher : Terdapat luka gores memanjang membentuk siku-siku di bagian sebelah kanan arah belakang leher, luka gores kemerahan tidak berdarah dan tidak mengoyak kulit, total panjang luka gores sekitar enam senti meter

v. Dada : Tidak terdapat kelainan

w. Punggung : Tidak terdapat kelainan

x. Perut : Tidak terdapat kelainan

y. Pinggang : Terdapat dua luka robek pada pinggang atas bagian belakang sebelah kanan dengan luas luka satu dikali satu sentimeter

z. Pinggul : Tidak terdapat kelainan

- Anggota gerak atas

a. Kanan : Tidak terdapat kelainan

b. Kiri : Tidak terdapat kelainan

- Anggota gerak bawah

i. Kanan : Tidak terdapat kelainan

ii. Kiri : Tidak terdapat kelainan

KESIMPULAN :

1. Telah dilakukan pemeriksaan atas seorang yang berjenis kelamin Perempuan, berusia lima puluh lima tahun
2. Terdapat luka gores pada leher dan dua luka robek pada pinggang sebelah kanan
3. Kelainan pada poin nomor 2 (dua) diatas merupakan cedera sedang yang mungkin dapat menyebabkan hambatan pada aktivitas sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1)

KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aliah Binti Jumberan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 26 Juli 2023 sekitar sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa ada datang kerumah Saksi Korban Aliah dan langsung masuk kedalam rumah, kemudian saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi Korban Aliah “dasar aku menyangka sudah dari dahulu ternyata benar” kemudian Saksi Korban Aliah jawab “katamu tidak apa-apa saya kawin asal tidak orang kampung” kemudian Terdakwa berdiri dan “bila kamu akan kawin jangan membawa suami kerumah ini sebelum mengganti uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)” kemudian Saksi Korban ALIAH menjawab “sudah diganti Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) saat Terdakwa keluar rumah tahun lalu, kemudian Terdakwa menjawab, “itu hanya urusan tanah” dan saksi korban ALIAH menjawab “saat itu kamu minta uang pengganti dihadapan adik-adik Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) saja” dan terdakwa mau keluar rumah, kemudian saksi korban Aliah berkata “Tanya adik kamu yang ber 3 mendengar atau tidak, bila tidak mendengar berarti tidak punya telinga”, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Korban Aliah;
- Bahwa kemudian sore harinya yaitu pada hari Rabu Tanggal 26 Juli 2023 sekitar Pukul 18.00 WITA terdakwa datang kerumah saksi korban, yang beralamat di Jl. Surapati Banua Rt. 006 Rw. 002 Desa Banua Jingah Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Terdakwa saat itu berkata “Bila kada bayar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) “jangan bawa laki kerumah sini aku kada rela” kemudian saksi korban Aliah berkata kepada Terdakwa “tidak punya telinga kah, merasa tidak kalau adik kamu terima duit sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta rupiah)”, kemudian Saksi korban Aliah melihat terdakwa berdiri dan langsung mencabut gunting yang terdapat dipinggang depan sebelah kanannya;
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung mengarah ke Saksi Korban Aliah dan menusukkan Gunting berwarna biru tersebut ke arah perut Saksi Korban Aliah sebanyak 5 (lima) kali dan di pinggang kanan Saksi Korban Aliah bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga Saksi Korban Aliah mengalami luka tusuk dipinggang belakang dan sebelah kanan;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi jumberi ingin membantu saksi korban Aliah dengan memukulkan kursi plastik ke badan Terdakwa, namun Terdakwa langsung berbalik arah dan menusukkan gunting berwarna biru kearah kepala sebelah kanan dan kearah kepala bagian belakang saksi korban Jumberi hingga terluka dan banyak mengeluarkan darah;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut banyak warga yang melihat dan kemudian mengamankan Terdakwa dari lokasi kejadian tersebut;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban Aliah mengalami luka tusuk dibagian Pinggang belakang sebelah kanan dan luka gores dibagian leher, sedangkan Saksi Korban Jumberi akibat penganiayaan tersebut, mengalami luka robek dibagian kepala sebelah kanan dan luka robek dibagian belakang kepala, yang mana setelah dibawa kerumah sakit luka robek dibagian kepala sebelah kanan dijahit sebanyak 2 (dua) jahitan dan dibagian belakang kepala sebanyak 5 (lima) jahitan;
 - Bahwa saksi korban tidak mengetahui darimana terdakwa membawa gunting tersebut;
 - Bahwa saksi korban tidak mengetahui kenapa terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
 - Bahwa saksi korban merasa tidak ada permasalahan dengan Terdakwa;
 - Bahwa terdakwa merupakan mantan suami dari saksi korban;
 - Bahwa saksi korban dengan terdakwa menikah siri pada tahun 2014, namun sudah berpisah sejak tahun 2022;
 - Bahwa belum ada permohonan maaf dari Terdakwa kepada saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Jumberi Bin Sakarani (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Dinas Penanaman Modal PTSP dan Tenaga kerja Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa awal mula nya setelah selesai acara pernikahan saksi korban jumberi dengan saksi korban Aliah, Terdakwa ada meminta kepada saksi korban Aliah untuk mengeluarkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) jika mau membawa suami nya kerumah, kemudian hal tersebut ditolak oleh saksi korban Aliah;
- Bahwa pada sore harinya yaitu pada hari Rabu Tanggal 26 Juli 2023 sekitar Pukul 18.00 WITA terdakwa datang kerumah saksi korban Aliah,

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Brb



yang beralamat di Jl. Surapati Banua Rt. 006 Rw. 002 Desa Banua Jingah
Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa kemudian Terdakwa saat itu berkata “Bila kada bayar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) “jangan bawa laki kerumah sini aku kada rela” kemudian saksi korban Aliah berkata kepada Terdakwa “tidak punya telinga kah, merasa tidak kalau adik kamu terima duit sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta rupiah)”;
- Bahwa kemudian saksi jumberi ingin membantu saksi korban Aliah dengan memukulkan kursi plastik ke badan Terdakwa, namun Terdakwa langsung berbalik arah dan menusukkan gunting berwarna biru kearah kepala sebelah kanan dan kearah kepala bagian belakang saksi korban Jumberi hingga terluka dan banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut banyak warga yang melihat dan kemudian mengamankan Terdakwa dari lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban Aliah mengalami luka tusuk dibagian Pinggang belakang sebelah kanan dan luka gores dibagian leher, sedangkan Saksi Korban Jumberi akibat penganiayaan tersebut, mengalami luka robek dibagian kepala sebelah kanan dan luka robek dibagian belakang kepala, yang mana setelah dibawa kerumah sakit luka robek dibagian kepala sebelah kanan dijahit sebanyak 2 (dua) jahitan dan dibagian belakang kepala sebanyak 5 (lima) jahitan;
- Bahwa saksi korban tidak pernah ada Permasalahan sebelumnya dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa merupakan mantan suami dari saksi korban ALIAH;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Muhammad Thambrin Bin Tailah (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar jam 18.00 Wita ketika saksi pulang dari kebun dan sesampainya dirumah, saksi ada mendengar suara keributan dirumah korban ALIAH;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah korban ALIAH sekitar 15 (lima belas meter);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi langsung mencoba untuk menghubungi Babinsa lewat telpon, dengan tujuan untuk minta bantuan, namun telpon saksi tidak dijawab;
- Bahwa setelah itu saksi langsung menedekat kedepan rumah saksi korban ALIAH, menedengar suara keributan semakin tinggi saksi langsung masuk kedalam kerumah korban ALIAH;
- Bahwa saksi melihat pada saat didalam rumah Terdakwa menusuk perut saksi korban ALIAH menggunakan gunting, yang mana pada saat itu posisi korban ALIAH terbaring, melihat Terdakwa memegang gunting menggunakan tangan kirinya, saksi langsung mencari sapu lidi, setelah mendapatkan sapu lidi saksi pukulkan sapu lidi tersebut kearah tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa maksud saksi memukulkan sapu lidi tersebut agar terdakwa melepaskan gunting yang dia pegang tapi Terdakwa masih tetap memegang guntingnya;
- Bahwa setelah itu saksi melihat terdakwa menusukkan gunting kearah kepala saksi korban JUMBERI, dan warga lain yang melihat kejadian tersebut langsung melerai nya, dan saksi melihat saksi korban JUMBERI mengalami luka sobek dibagian kepala, kemudian saksi korban JUMBERI dan saksi Krbah ALIAH dibawa kerumah sakit umum H.damanhuri Barabai untuk dilakukan perawatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa melakukan hal tersebut kepada saksi korban ALIAH dan saksi korban JUMBERI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara korban dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi korban ALIAH dan saksi korban JUMBERI baru saja melangsungkan acara pernikahan mereka;

Menimbang terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan terhadap keterangan yang disampaikan oleh Saksi, terkait saksi melihat ketika Terdakwa menusuk saksi korban Aliah dan Jumberi, menurut Terdakwa saksi tidak ada di tempat kejadian ketika Terdakwa menusuk korban Aliah dan Jumberi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu sekitar pukul 12.30 wita Terdakwa pergi menuju rumah ALIAH di Jl. Surapati Banua Rt. 006 Rw. 002 Desa Banua Jingah Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah dengan menggunakan sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- motor milik Terdakwa merk Suzuki Shogun Axelo, untuk menanyakan Hak Terdakwa tentang rumah yang di tinggali saksi korban Aliah saat ini;
- Bahwa terdakwa langsung masuk kedalam rumah untuk menemui saksi korban Aliah, kemudian saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi Korban Aliah “dasar aku menyangka sudah dari dahulu ternyata benar” kemudian Saksi Korban Aliah jawab “katamu tidak apa-apa saya kawin asal tidak orang kampung” kemudian Terdakwa berdiri dan “bila kamu akan kawin jangan membawa suami kerumah ini sebelum mengganti uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)” kemudian Saksi Korban ALIAH menjawab “sudah diganti Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) saat Terdakwa keluar rumah tahun lalu, kemudian Terdakwa menjawab, “itu hanya urusan tanah” dan saksi korban ALIAH menjawab “saat itu kamu minta uang pengganti dihadapan adik-adik Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) saja” dan terdakwa mau keluar rumah, kemudian saksi korban Aliah berkata “Tanya adik kamu yang ber 3 mendengar atau tidak, bila tidak mendengar berarti tidak punya telinga“, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Korban Aliah;
 - Bahwa setelah terdakwa sampai dirumah, terdakwa terpikirkan perkataan dari Saksi Korban Aliah tersebut;
 - Bahwa sebelum terdakwa pergi lagi ke rumah Saksi Korban Aliah, terdakwa membawa 2 (dua) buah gunting untuk menjaga jaga diri karena di rumah saksi korban masih banyak orang setelah acara pernikahan Saksi korban Aliah dan saksi korban Jumberi;
 - Kemudian sekitar 18.00 WITA terdakwa datang ke rumah saksi Korban Aliah, kemudian Terdakwa mengatakan “Bila kada bayar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) jangan bawa laki kerumah sini aku kada rela”, kemudian saksi korban ALIAH berkata kepada Terdakwa “tidak punya telinga kah, merasa tidak kalua adik kamu terima duit sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta rupiah)”, mendengar perkataan tersebut Terdakwa langsung berdiri dan mengeluarkan gunting yang sudah dibawa dari rumah dan menusukkan Gunting berwarna biru tersebut kearah perut Saksi Korban Aliah sebanyak 5 (lima) kali dan di pinggang kanan Saksi Korban Aliah bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga Saksi Korban Aliah mengalami luka tusuk sebanyak 2 (dua) tusukan dipinggang belakang sebelah kanan;
 - Bahwa kemudian saksi korban Jumberi memukulkan kursi plastik kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menusukkan gunting berwarna biru

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



tersebut kearah kepala sebelah kanan dan kearah kepala bagian belakang saksi korban Jumberi hingga terluka dan banyak mengeluarkan darah;

- Bahwa terdakwa bersama dengan Saksi Korban Aliah pernah menikah siri / menikah dibawah tangan Sekitar Tahun 2014 dan tidak ada dikaruniai anak sampai berpisah / bercerai pada tahun 2022;
- Bahwa tujuan terdakwa datang kerumah saksi korban Aliah tersebut untuk meminta uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa merasa rumah tersebut merupakan harta bersama antara terdakwa bersama dengan saksi korban selama menikah siri.
- Bahwa terdakwa merasa tersinggung dengan ucapan saksi korban Aliah, kemudian spontan terdakwa langsung mencabut gunting yang sudah dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai niat untuk melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan atas kejadian tersebut merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju jenis dress warna putih.
- 1 (satu) lembar baju busana muslim warna putih merk ISBATH yang ada noda darah.
- 1 (satu) lembar baju kemeja sasirangan warna merah corak kuning.
- 1 (satu) lembar celana jeans warna abu-abu merk PLAYLIST.
- 1 (satu) buah gunting warna biru.
- 1 (satu) buah gunting warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki shogun Axelo warna hijau hitam DA 4395 EX dengan nomor rangka : MH8BF45SACJ165456 dan Nomor mesin : F496ID436199 atas nama NO'AIM.
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor merk Suzuki Type FL125RCD warna hijau hitam DA 4395 EX dengan Nomor rangka : MH8BF45SACJ165456 dan No mesin : F496ID436199 atas nama NO'AIM
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor.



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dinilai sebagai barang bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Bahwa berdasarkan Hasil *Visum et revertum* yang dilakukan oleh RUMAH SAKIT UMUM DAMANHURI BARABAI No.KH.370/74/Katib/2023 tanggal 8 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Nanda Firdaus telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang atas nama Tn. JUMBERI, umur 60 (enam puluh) Tahun jenis kelamin laki-laki, dengan kesimpulan Terdapat luka sayat dengan panjang + 3 cm pada kepala bagian belakang dengan dasar jaringan bawah kulit, berjarak sekitar 3 cm dari pangkal telinga kanan (B1), Kelainan tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan aktivitas, pekerjaan jabatan atau pencarian untuk sementara waktu.
- Bahwa berdasarkan Hasil *Visum et revertum* yang dilakukan oleh RUMAH SAKIT UMUM DAMANHURI BARABAI No.KH.370/108/Katib/2023 tanggal 26 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Adli Taufik telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang atas nama Ny. ALIAH, Umur 55 (lima puluh lima) tahun, jenis kelamin perempuan dengan kesimpulan Terdapat luka gores pada leher dan dua luka robek pada pinggang sebelah kanan, Kelainan tersebut merupakan cedera sedang yang mungkin dapat menyebabkan hambatan pada aktivitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara a quo dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu sekitar pukul 12.30 wita Terdakwa pergi menuju rumah ALIAH di Jl. Surapati Banua Rt. 006 Rw. 002 Desa Banua Jingah Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa merk Suzuki Shogun Axelo, untuk menanyakan Hak Terdakwa tentang rumah yang di tinggali saksi korban Aliah saat ini;
- Bahwa terdakwa langsung masuk kedalam rumah untuk menemui saksi korban Aliah, kemudian saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi Korban Aliah “dasar aku menyangka sudah dari dahulu ternyata benar” kemudian



Saksi Korban Aliah jawab “katamu tidak apa-apa saya kawin asal tidak orang kampung” kemudian Terdakwa berdiri dan “bila kamu akan kawin jangan membawa suami ke rumah ini sebelum mengganti uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)” kemudian Saksi Korban ALIAH menjawab “sudah diganti Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) saat Terdakwa keluar rumah tahun lalu, kemudian Terdakwa menjawab, “itu hanya urusan tanah” dan saksi korban ALIAH menjawab “saat itu kamu minta uang pengganti dihadapan adik-adik Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) saja” dan terdakwa mau keluar rumah, kemudian saksi korban Aliah berkata “Tanya adik kamu yang ber 3 mendengar atau tidak, bila tidak mendengar berarti tidak punya telinga”, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Korban Aliah;

- Bahwa sebelum terdakwa pergi lagi ke rumah Saksi Korban Aliah, terdakwa membawa 2 (dua) buah gunting untuk menjaga jaga diri karena di rumah saksi korban masih banyak orang setelah acara pernikahan Saksi korban Aliah dan saksi korban jumberi;
- Kemudian sekitar 18.00 WITA terdakwa datang ke rumah saksi Korban Aliah, kemudian Terdakwa mengatakan “Bila kada bayar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) jangan bawa laki ke rumah sini aku kada rela”, kemudian saksi korban ALIAH berkata kepada Terdakwa “tidak punya telinga kah, merasa tidak kalua adik kamu terima duit sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta rupiah)”, mendengar perkataan tersebut Terdakwa langsung berdiri dan mengeluarkan gunting yang sudah dibawa dari rumah dan menusukkan Gunting berwarna biru tersebut kearah perut Saksi Korban Aliah sebanyak 5 (lima) kali dan di pinggang kanan Saksi Korban Aliah bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga Saksi Korban Aliah mengalami luka tusuk sebanyak 2 (dua) tusukan dipinggang belakang sebelah kanan;
- Bahwa kemudian saksi korban Jumberi memukulkan kursi plastik kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menusukkan gunting berwarna biru tersebut kearah kepala sebelah kanan dan kearah kepala bagian belakang saksi korban Jumberi hingga terluka dan banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saksi Korban Aliah pernah menikah siri / menikah dibawah tangan Sekitar Tahun 2014 dan tidak ada dikaruniai anak sampai berpisah / bercerai pada tahun 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa datang kerumah saksi korban Aliah tersebut untuk meminta uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa merasa rumah tersebut merupakan harta bersama antara terdakwa bersama dengan saksi korban selama menikah siri.
- Bahwa terdakwa merasa tersinggung dengan ucapan saksi korban Aliah, kemudian spontan terdakwa langsung mencabut gunting yang sudah dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai niat untuk melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan atas kejadian tersebut merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 353 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu;

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama SYAMDANI Alias UTUH Bin SADAR (Alm), Terdakwa telah memberikan keterangan

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai identitasnya sesuai dengan identitas yang tertuang dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak disangkal sehingga dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam unsur berencana tidak dirumuskan pengertiannya dalam KUHP, sehingga pengertiannya diperoleh dari pendapat para ahli hukum pidana (*doktrin*) atau putusan hakim mengenai tindak pidana pembunuhan berencana (*yurisprudensi*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu adalah antara timbulnya maksud untuk melakukan penganiayaan dengan pelaksanaannya itu masih ada waktu bagi pelaku untuk dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana penganiayaan itu akan dilakukan, waktu ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya tidak perlu terlalu lama, karena yang terpenting adalah apakah di dalam kurun waktu tersebut pelaku dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya untuk melakukan penganiayaan, tetapi tidak dipergunakan;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa berikut bukti surat maupun barang bukti yang diajukan pada persidangan, terungkap fakta-fakta bahwa terdakwa memiliki niat untuk melakukan penganiayaan kepada korban Aliah dan korban Jumberi pada saat terdakwa datang ke rumah korban Aliah untuk menanyakan terkait uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena menurut terdakwa rumah yang ditempati korban Aliah dan korban Jumberi tersebut merupakan harta bersama antara terdakwa bersama dengan saksi korban selama menikah siri, kemudian terdakwa merasa tersinggung dengan ucapan saksi korban Aliah yang mengatakan “tidak punya telinga kah, merasa tidak tahu kah adik kamu terima duit sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta rupiah)”, mendengar perkataan tersebut Terdakwa merasa tersinggung dan kesal, kemudian dengan spontan langsung mencabut gunting yang sudah dibawa oleh terdakwa untuk menusuk korban Aliah dan korban Jumberi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa berikut bukti surat maupun barang bukti yang diajukan pada persidangan,

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Brb



Majelis Hakim berkeyakinan bahwa niat Terdakwa membawa 2 (dua) buah gunting pada saat datang ke rumah saksi korban Aliah adalah untuk menjaga diri, karena di rumah saksi korban Aliah masih banyak orang setelah acara pernikahan antara Saksi korban Aliah dan saksi korban jumberi, dan tujuan membawa gunting tersebut bukan untuk melakukan penganiayaan kepada korban Aliah dan Jumberi;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, membutuhkan adanya suatu persiapan terlebih dahulu dan direncanakan oleh terdakwa baik itu terhadap tempat, waktu maupun sarana yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan perbuatan penganiayaan tersebut, namun sebagaimana fakta persidangan tidak terdapat fakta-fakta hukum berdasarkan alat bukti yang mendukung adanya penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi atau tidak terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dengan rencana terlebih dahulu tidak terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berencana sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum dan telah dipertimbangkan sebelumnya pada Dakwaan Primair, sehingga agar tidak terjadi pengulangan, maka perlu mengambil alih pertimbangan unsur “barang siapa” tersebut, maka dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam hal ini adalah diri terdakwa;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan” ;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Tolichting (MVT)* yang dimaksud dengan sengaja atau *Opzet* adalah *Willens en Wetens*, artinya bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuat harus menghendaki (*Willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengetahui (*Weten*) akan akibat dari perbuatan itu.

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja menunjukkan bahwa adanya kehendak dan mengetahui atau menyadari tindakan pelaku untuk berbuat sesuatu. Kesengajaan di sini sangatlah berlawanan maksudnya dengan kelalaian atau tidak disengaja, karena kesengajaan di sini didasarkan atas niat yang dalam perkara ini ditujukan untuk melakukan penganiayaan dengan cara melukai orang lain, sehingga pelaku mengetahui dan menghendaki lukanya seseorang dengan tindakannya itu. Selanjutnya tindakan si pelaku merupakan tindakan yang spontan atau setidaknya dapat digolongkan spontan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Soesilo, yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap orang lain. Hal tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu akibat (rasa tidak enak, sakit, atau luka) tersebut telah terpenuhi pada orang lain, maka penganiayaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa berikut bukti surat maupun barang bukti yang diajukan pada persidangan, terungkap fakta-fakta hukum bahwa pada hari rabu sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa pergi menuju rumah saksi korban Aliah di Jl. Surapati Banua Rt. 006 Rw. 002 Desa Banua Jingah Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah, tujuan Terdakwa tersebut adalah untuk menanyakan terkait uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), karena menurut terdakwa rumah yang ditempati korban Aliah dan korban Jumberi tersebut merupakan harta bersama antara terdakwa bersama dengan saksi korban selama menikah siri, sehingga jika saksi korban Aliah dan saksi korban Jumberi ingin menempati rumah tersebut maka mereka harus memberikan ganti rugi uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa merasa tersinggung dengan ucapan saksi korban Aliah yang mengatakan "tidak punya telinga kah, merasa tidak tahu kah adik kamu terima duit sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta rupiah)", mendengar perkataan tersebut Terdakwa merasa tersinggung dan kesal, kemudian dengan spontan langsung mencabut gunting yang sudah dibawa oleh terdakwa untuk menusuk korban Aliah;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Menimbang, bahwa Terdakwa menusuk saksi korban Aliah sebanyak 5 (lima) kali dan di pinggang kanan Saksi Korban Aliah bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga Saksi Korban Aliah mengalami luka tusuk sebanyak 2 (dua) tusukan dipinggang belakang sebelah kanan, kemudian melihat hal itu saksi korban Jumberi memukulkan kursi plastik kepada Terdakwa dan kemudian dibalas Terdakwa dengan menusukkan gunting berwarna biru tersebut kearah kepala sebelah kanan dan kearah kepala bagian belakang saksi korban Jumberi hingga terluka dan banyak mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* yang dilakukan oleh RSUD Damanhuri Barabai No.KH.370/74/Katib/2023 tanggal 8 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Nanda Firdaus telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang atas nama Tn. JUMBERI, umur 60 (enam puluh) Tahun jenis kelamin laki-laki, dengan kesimpulan Terdapat luka sayat dengan panjang + 3 cm pada kepala bagian belakang dengan dasar jaringan bawah kulit, berjarak sekitar 3 cm dari pangkal telinga kanan (B1), Kelainan tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan aktivitas, pekerjaan jabatan atau pencarian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil *Visum et revertum* yang dilakukan oleh RUMAH SAKIT UMUM DAMANHURI BARABAI No.KH.370/108/Katib/2023 tanggal 26 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Adli Taufik telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang atas nama Ny. ALIAH, Umur 55 (lima puluh lima) tahun, jenis kelamin perempuan dengan kesimpulan Terdapat luka gores pada leher dan dua luka robek pada pinggang sebelah kanan, Kelainan tersebut merupakan cedera sedang yang mungkin dapat menyebabkan hambatan pada aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “melakukan penganiayaan” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Subsidiair Penuntut Umum yaitu Pasal 351 Ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mengajukan permohonan secara lisan dihadapan persidangan agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa tulang punggung keluarga, serta memiliki anak yang harus dinafkahi, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini menurut pendapat majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju jenis dress warna putih.
- 1 (satu) lembar baju busana muslim warna putih merk ISBATH yang ada noda darah.
- 1 (satu) lembar baju kemeja saserangan warna merah corak kuning.
- 1 (satu) lembar celana jeans warna abu-abu merk PLAYLIST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting warna biru.
- 1 (satu) buah gunting warna hitam.

Yang mana barang bukti tersebut adalah baju yang dipakai korban dan Terdakwa, dan juga alat yang digunakan oleh Terdakwa, Maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki shogun Axelo warna hijau hitam DA 4395 EX dengan nomor rangka : MH8BF45SACJ165456 dan Nomor nomor mesin : F496ID436199 atas nama NO'AIM, 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor merk Suzuki Type FL125RCD warna hijau hitam DA 4395 EX dengan Nomor rangka : MH8BF45SACJ165456 dan No mesin : F496ID436199 atas nama NO'AIM, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan luka pada diri orang lain, yaitu Saksi Korban Aliah dan saksi korban Jumberi;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syamdani alias Utuh bin Sadar (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Syamdani alias Utuh bin Sadar (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Subsida;ir;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju jenis dress warna putih.
 - 1 (satu) lembar baju busana muslim warna putih merk ISBATH yang ada noda darah.
 - 1 (satu) lembar baju kemeja sasirangan warna merah corak kuning.
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna abu-abu merk PLAYLIST.
 - 1 (satu) buah gunting warna biru.
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki shogun Axelo warna hijau hitam DA 4395 EX dengan nomor rangka : MH8BF45SACJ165456 dan Nomor nomor mesin : F496ID436199 atas nama NO'AIM;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor merk Suzuki Type FL125RCD warna hijau hitam DA 4395 EX dengan Nomor rangka: MH8BF45SACJ165456 dan Nomor mesin : F496ID436199 atas nama NO'AIM
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023, oleh Enggar Wicaksono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zefania Anggita Arumdani, S.H., dan Rahmah Kusumayani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Rafei, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zefania Anggita Arumdani, S.H.

Enggar Wicaksono, S.H.

Rahmah Kusumayani, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rafei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)